

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*CYBER BULLYING*) MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK (STUDI PUTUSAN PN KLATEN NOMOR: 23/PID.SUS/2015/PN KLN)

Betari Maulida Nastiti, Lushiana Primasari, Ismunarno
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
E0012081
betari.maulida@yahoo.com

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk meninjau secara kriminologi tindak pidana *cyber bullying* menggunakan media sosial *facebook*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa obyek kajian kriminologi mencakup tiga hal yaitu tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kemudian obyek kajian kriminologi tersebut dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi. a) Tindak pidana *cyber bullying*, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mengganggu ataupun menindas orang yang lebih lemah dengan menggunakan media internet dengan maksud agar pelaku merasa menang dan korban merasa kalah. Lalu tindak pidana *cyber bullying* ini dianalisis menggunakan teori *Anomie*; b) Pelaku tindak pidana *cyber bullying*. Suatu kejahatan pastilah dapat terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan yang dilihat dari dua sudut, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor yang timbul dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah diketahui faktor-faktor tersebut lalu dikaji menggunakan teori Garofalo; c) Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan *cyber bullying* dan pelaku kejahatan *cyber bullying*. Terdapat dua bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan jenis ini. Pertama, masyarakat masih cenderung permisif atau cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kejahatan ini. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengatahui bentuk kejahatan ini dan mempedulikan adanya kejahatan *cyber bullying* dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori dari Cooley, Thomas dan Mead (*social interactionist*).

Kata kunci: kriminologi, *cyber bullying*, pelaku, reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Abstract

Legal writing is intended to observation accordance with criminology of cyber bullying used social media facebook. This research is imperical research using primary data and secondary data. The primary data obtained by interviews and study case. While secondary data obtained by books, scientific journals, and so on. Data collected technique used by interviews and literatures. Based on results of this research can get that criminology inspect object is three conserns, this is crime, subject, and social reaction of both. Afterwards this criminology object analyzed by criminology theories. a) Cyber bullying is act which deed to offend or suppress someone who weakness with internet access and purpose in order to subject feeling win and victims feeling lose. Then cyber bullying is analyzed by Anomie theory; b) Cyber bullying subject. A crime for sure can happen because of factors from two sides, it is factor from inside of subject (intern) and factor from outside of subject (ekstern). Next this factors inspect used Garofalo theory; c) Social reaction of cyber bullying and cyber bullying subject. There are two types of social reaction in this case. First, society disposed permissive or no care with this case. Secondary, they are who knows is care and makes forum or be activist to war this case. Social Reaction analyze used by Cooley, Thomas dan Mead theory (social interactionist).

Keywords: criminology, *cyber bullying*, subject, and social reaction of both.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan industri merupakan hasil dari budaya manusia membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya bahwa kejahatan berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan pelaksanaannya (Abdul Wahid, 2005 : 21).

Perkembangan internet selain memunculkan kejahatan-kejahatan dalam dunia elektronik maupun internet juga memunculkan bentuk kejahatan modern baru yaitu *cyber bullying*. *Cyber bullying* adalah teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang (Dyah Puspita Dewi, 2013:4). Kemunculan media sosial dapat dimanfaatkan untuk berhubungan dengan teman lama. Namun apabila digunakan tidak sesuai kegunaannya maka dapat menimbulkan hal-hal negatif, salah satunya adalah kekerasan *bullying* melalui media sosial dengan memanfaatkan internet.

Menurut Kamus Inggris-Indonesia cetakan XXVI (2005) *bully* adalah penggertak; orang yang mengganggu orang lain yang lemah. Sedangkan *bullying* berarti menggertak atau mengganggu orang lain yang lemah.

Camfield, dkk. (2006) menyatakan *bullying* adalah perilaku agresif yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain, hal ini terjadi secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga orang yang lebih kuat atau kelompok dapat mengganggu individu atau kelompok yang kurang kuat. Perilaku agresif ini berisi ketidakseimbangan kekuasaan baik secara fisik atau secara psikologis (Mutia Mawardah dan M.G. Adiyanti, 2014: 62).

Belsey (2007) mendefinisikan *cyber bullying* adalah bentuk *bullying* yang terjadi ketika seseorang atau beberapa siswa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti *email*, ponsel atau *pager*, pesan teks, pesan singkat, *web site* pribadi, situs jejaring sosial (misalnya *facebook*, *twitter*, *plurk*, dan lain-lain), dan *game online*, untuk digunakan secara sengaja, berulang-ulang dan perilaku yang tidak ramah yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain (Mutia Mawardah dan M.G. Adiyanti, 2014: 62).

Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi banyak produsen berlomba-lomba menghadirkan berbagai macam aplikasi dan media sosial di bidang komunikasi dengan memanfaatkan jaringan internet, di antaranya adalah *facebook*, *twitter*, *blackberry messenger*, *whatsapp*, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain di bidang komunikasi. Aplikasi-aplikasi tersebut menambah kemudahan bagi para pengguna *handphone* karena memiliki *fiture* yang bermacam-macam. Hal tersebutlah yang menjadikan munculnya kejahatan modern *cyber bullying*.

Tindakan *cyber bullying* pada internet khususnya pada media sosial tidak mengarah kepada perempuan saja atau laki-laki saja, dengan kata lain *cyber bullying* tidak mengenal jenis kelamin (*gender*). Juvonen (2008) dan Patchin & Hinduja (2012) menyatakan bahwa *cyber bullying* tidak mengenal jenis kelamin. Dalam pemaparan Lindfors et al (2012), beberapa penelitian menunjukkan keseimbangan dalam hal siapa yang menjadi korban *cyber bullying* baik laki-laki maupun perempuan (Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari, 2015: 3).

Pada dasarnya undang-undang tidak mengatur definisi dari tindak pidana *cyber bullying*. Tindak pidana ini didasarkan pada perbuatan yang menyalahgunakan kegunaan media elektronik hingga mengakibatkan kerugian. *Cyber bullying* merupakan bentuk perkembangan dari kekerasan *bullying*. *Cyber bullying* adalah tindakan kekerasan yang dilakukan melalui dunia maya. Pelaku *cyber bullying* tanpa perlu bertatap muka dengan korban dapat menebar ancaman, hujatan, penghinaan, penindasan, dan sebagainya yang bisa menyakiti korbannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan Inggris yang bergerak di bidang keamanan internet www.knowthenet.org.uk yang sekarang menjadi www.nominet.uk terhadap 2000 responden remaja yang aktif menggunakan internet per 2013, *facebook* menjadi medium pionir untuk melakukan tindakan *cyber bullying*. Dalam hasil penelitiannya, *facebook* menempati posisi tertinggi dalam aksi *cyber bullying* sebesar 87%. Menurut hasil penelitian tersebut, 49% remaja diketahui menjadi korban *bully* pada dunia nyata sedangkan 65% dari mereka adalah korban *cyber bullying* (Muhammad Alam Akbar, 2015: 3-4).

Cyber bullying ternyata lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik (*bullying*). Dampak *cyber bullying* terhadap korban, korban sering kali merasa depresi, merasa terisolasi, merasa

diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang, diintimidasi fisik atau verbal pun menimbulkan depresi. Namun, ternyata para peneliti menemukan korban *cyber bullying* mengalami tingkat depresi lebih tinggi. Dampak dari *cyber bullying* untuk para korban tidak berhenti pada tahap depresi saja melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hinduja dan Patchin (2010) mengungkapkan fakta bahwa meskipun tingkat bunuh diri di AS menurun 28,5 % pada tahun-tahun terakhir namun ada tren pertumbuhan tingkat bunuh diri pada anak dan remaja usia 10 sampai 19 tahun (Rahayu, 2012 : 28).

Pada tahun 2013 lalu, terjadi kasus *cyber bullying* yang dilakukan oleh mahasiswa dengan modus pencemaran nama baik melalui sosial media *facebook* yang dilakukan oleh Muhammad Dimas Yulian Saputra bersama rekannya Fajar Purnomo. Kedua Pelaku dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Klaten dengan Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2015/PN Kln. Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para Pelaku masing-masing 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Kedua Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan kedua Pelaku dikatakan *cyber bullying* dikarenakan keduanya mengirimkan ucapan/kata-kata yang dikirimkan di *facebook* bermaksud untuk menyerang korban dengan memprovokasi orang-orang yang ada di *group facebook* agar korban dipecat dari pekerjaannya. Kiriman pelaku mengandung muatan penghinaan terhadap korban, sehingga korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar. Selain itu juga dapat dikatakan *cyber bullying* karena korban merasa terintimidasi atau merasa tertindas seperti apa yang dirasakan korban *bullying* tradisional. Hal tersebut yang mendasari korban melaporkan kedua pelaku kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah kajian kriminologi terhadap tindak pidana *cyber bullying* yang nantinya objek kajian kriminologi yaitu pelaku tindak pidana, tindak pidana, dan reaksi masyarakat akan dijabarkan menggunakan teori-teori kriminologi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio legal yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana data-data yang dididapatkan tidak hanya angka melainkan juga berupa kata-kata. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu studi putusan, studi kepustakaan, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh.

C. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Elektronik (*Cyber Bullying*) Menggunakan Media Sosial *Facebook* (Studi Putusan PN Klaten Nomor: 23/pid.sus/2015/pn kln)

Pada putusan yang diteliti penulis ini kedua pelaku adalah seorang mahasiswa dan alumni, sedangkan korbannya adalah seorang dosen yang sama-sama dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Klaten. Kedua pelaku mengirimkan kata-kata dan kalimat-kalimat di grup *facebook* yang isinya menyudutkan korban. Perbuatan kedua pelaku didasari atas ketidak senangan mereka dengan korban. Ketidak senangan pelaku dengan korban berawal dari korban membubarkan kepanitiaan yang sudah susah payah dibentuk oleh Pelaku Dimas selaku ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dengan ketua organisasi lainnya. Kepanitiaan tersebut beranggotakan para aktifis kampus. Setelah membubarkan kepanitiaan tersebut kemudian Korban Mawardi membentuk kepanitiaan baru yang tidak melibatkan para aktifis organisasi dalam kampus, dan kepanitiaan yang dibentuknya tidak memiliki transparansi mengenai alur keluar-masuk dana yang diberikan kampus untuk acara yang hendak diselenggarakan.

Kemudian diadakan pengajian mental dan pembinaan warga yang dilaksanakan oleh yayasan muhammadiyah dengan pengisi penceramah adalah orang dari Organisasi Islam Muhammadiyah Jateng. Penceramah tersebut mengatakan bahwa orang yang boleh mengelola dan bekerja di lembaga

muhammadiyah harus anggota organisasi islam muhammadiyah. Selain karena isi ceramah tersebut, korban juga diduga kuat bukanlah anggota organisasi islam muhammadiyah karena sebelumnya pernah terjerat kasus politik islam yang kemudian diketahui korban bergabung dengan partai yang bukan didirikan oleh organisasi islam muhammadiyah.

Pelaku Dimas Yulian pertama kali yang mengirimkan ke grup *facebook*, kemudian disusul komentar oleh Pelaku Fajar Purnomo, dan satu rekan lainnya. Pelaku Dimas dan Fajar mengirimkan kata-kata dan kalimat yang isinya menyinggung korban dengan merendahkan korban, namun salah seorang lainnya yang turut mengomentari tidak mengirimkan kalimat yang menyinggung sehingga pada kasus ini yang dikenai perbuatannya hanyalah Pelaku Dimas dan Fajar.

Kemudian korban MAWARDI diberitahu percakapan kiriman kedua pelaku tersebut oleh teman sesama Dosen STIKES bernama Sdr. AGUS MURTANA yang mengatakan di lingkungan mahasiswa STIKES Muhammadiyah Klaten beredar kabar nama baik korban MAWARDI dicemarkan dalam *facebook*. Kemudian korban MAWARDI pada tanggal 11 Juli 2013 meminta bantuan Sdr. CHOIRUL HANA MUSTOFA juga sesama Dosen di STIKES Muhammadiyah Klaten untuk membuka *facebook* dikomputer kantor dan dapat ditemukan di *facebook* Badan Ekecutif Mahasiswa (BEM) STIKES MUHAMMADIYAH dan melihat tulisan-tulisan Pelaku I dan Pelaku II, kemudian oleh Korban tulisan-tulisan tersebut dicetak.

Berdasarkan wawancara dengan AIPTU M. Bakti Rohmanto selaku penyidik Polresta Klaten yang telah penulis lakukan, penyidik mendapati alasan apa yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut. Pada awalnya korban mengambil alih kepanitiaan yang telah dibentuk oleh pelaku Dimas Yulian, selain itu korban tidak ada keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan pendanaan acara yang diambil alih kepanitiaannya oleh korban. Maka dari itu pelaku merasa curiga dan tidak senang dengan korban. Pelaku berpendapat bahwa korban bukanlah anggota organisasi islam muhammadiyah, sedangkan berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Tafsir pada saat pengajian yaitu orang yang bukan merupakan anggota muhammadiyah maka dilarang mengelola lembaga yang didirikan ataupun dikelola oleh yayasan muhammadiyah. Pelaku kemudian berusaha menyingkirkan korban karena pelaku menganggap bahwa korban bukanlah orang anggota organisasi islam muhammadiyah.

Korban MAWARDI adalah Dosen Stikes (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Muhammadiyah dan korban merasa bahwa dirinya adalah anggota organisasi islam muhammadiyah yang memiliki Kartu Anggota Muhammadiyah. Dari perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga korban merasa perbuatan Pelaku I dan Pelaku II tersebut menghina dan mencemarkan nama baiknya lalu kemudian korban melaporkannya kepada Kepolisian Resor Klaten dengan dugaan pencemaran nama baik. Korban melakukan laporan korban tersebut karena korban merasa tertindas dan merasa didzalim. Korban merasa nama baiknya tercemar atas kata-kata dan kalimat yang dikirimkan pelaku yang bermaksud ditujukan kepada korban.

Kemudian berdasarkan penelitian studi putusan PN Klaten Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN KLN penulis meneliti permasalahan dengan mengkajinya menggunakan teori kriminologi. Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 13). Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan obyek studi kriminologi tentang tidak pidana *cyber bullying* tersebut yang akan dijelaskan dalam pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana *Cyber Bullying*

Cyber bullying adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap seseorang lain dengan tujuan untuk mengganggu, menakut-nakuti, atau menindas orang yang lebih lemah dengan menggunakan media internet ataupun media elektronik dengan mengirimkan kata-kata, suara, ataupun gambar dengan maksud agar pelaku merasakan kemenangan. *Cyber bullying* adalah salah satu bentuk kejahatan *cyber* karena dilakukan melalui media internet atau media elektronik.

Berdasarkan penelitian studi putusan yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini bentuk kejahatan *cyber bullying* yang dilakukan oleh kedua pelaku terhadap korban adalah *cyber bullying* dengan bentuk pencemaran nama baik dan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis mengkaji menggunakan teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, yaitu teori *Anomie* oleh Emile Durkheim. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena terjadinya *Anomie*, yaitu hancurnya keteraturan sosial akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 47). Patokan-patokan dan nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai atau aturan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat.

Dari masalah yang telah dijelaskan, penulis mencoba mengkaji lebih lanjut kasus tindak pidana *cyber bullying* yang diangkat dengan menghubungkan dengan teori *Anomie* tersebut.

Seiring dengan berkembangnya jaman yang menciptakan era baru yaitu era digital dan era internet maka yang terjadi adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga mengalami pergeseran atau perubahan. Sebagai seseorang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua adalah salah satu nilai yang berlaku dan tertanam dalam masyarakat hingga saat ini. Namun karena adanya perubahan nilai tersebut juga mengalami perubahan. Pada kasus ini kedua pelaku adalah seorang mahasiswa dan alumni yang seharusnya menghormati dosen yang menjadi orang tuanya di kampus. Namun demi kepentingan kedua pelaku melakukan perbuatan yang tidak menghormati korban sebagai dosen. Perbuatan kedua pelaku adalah mengirimkan kata-kata atau tulisan yang tidak sepatutnya ditujukan terhadap dosen sehingga perbuatan kedua pelaku tersebut dapat dikatakan tidak menghormati korban.

2. Pelaku *Cyber Bullying*

Dalam perilaku kejahatan adanya suatu kejahatan pastilah dapat terjadi dikarenakan adanya pelaku baik satu orang pelaku ataupun beberapa orang pelaku. Dalam diri pelaku kejahatan terdapat adanya faktor-faktor. Faktor tersebutlah yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (internal),
- b. Faktor yang timbul dari luar diri pelaku (eksternal).

Berdasarkan fakta yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Nugraha Arif Karyanta, S.Psi., M.Psi dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), wawancara dengan Bakti Rohmanto selaku penyidik dari Polres Klaten yang menangani kasus ini, dan mengutip dari referensi yang membahas kajian yang sama, penulis kemudian menyimpulkan beberapa faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana *cyber bullying*, yaitu:

a. Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (Faktor Internal)

- 1) Pelaku merasa tidak bersalah atas perilaku yang diperbuat.

Meskipun hukum memiliki asas fiksi, yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumption iures de iure*) namun pada kenyataannya tidak semua orang mengetahui aturan hukum. Fiksi hukum harus didukung dengan sosialisasi hukum. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari edukasi dan pembudayaan hukum.

Terjadinya suatu perbuatan hukum, seringkali pelaku merasakan tidak bersalah atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut disebabkan pelaku tidak mengetahui aturan hukum atau Undang-undang yang mengatur larangan melakukan kejahatan tindak pidana *cyber bullying* tersebut.

- 2) Pelaku selalu merasa memiliki power yang lebih tinggi.

Menurut Nugraha Arif Karyanta, S.Psi., M.Psi. dalam dunia maya orang dapat cenderung berbeda daripada di dunia nyata. Hal tersebut dikarenakan adanya *toxic disinhibition online effect*, yaitu efek disinhibisi terhadap orang yang diracuni internet. Pada dunia nyata pelaku *cyber bullying* bisa saja merupakan orang yang cenderung penakut dan pendiam, namun setelah masuk dalam dunia internet pelaku seolah-olah diracuni oleh internet sehingga dapat berubah menjadi berani dan berbeda daripada dirinya yang sesungguhnya. Hal tersebut dikarenakan internet dapat menyebabkan pelaku menjadi impersonal atau keluar dari karakter aslinya.

Pada kasus ini power yang dimiliki pelaku adalah karena pelaku merupakan seorang aktivis sehingga pelaku merasa mampu untuk mengumpulkan dukungan dari warga kampus untuk mengeluarkan korban dari kampus. Karena pelaku adalah seorang ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan seorang aktivis, maka hal itulah yang menjadikan dirinya merasa mampu.

- 3) Adanya kepentingan yang ada pada diri pelaku.

Pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya pastilah memiliki kepentingan atau maksud dan tujuan dari perbuatannya. Dalam kasus ini pelaku memiliki kepentingan yang

ditujukan untuk dirinya. Agar kepentingan yang dituju pelaku dapat tercapai maka dari itu pelaku melakukan berbagai macam upaya dan terbebani untuk melakukan *cyber bullying*.

Dalam penelitian ini maksud dari kedua pelaku melakukan *cyber bullying* terhadap korban dikarenakan kedua pelaku tidak menyukai korban dan kedua pelaku memiliki maksud agar korban dipecat dari pekerjaannya yaitu dosen Stikes (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Muhammadiyah Klaten.

4) Faktor Anonimitas (Penyembunyikan Identitas)

Li (2007) mengatakan anonimitas yang terdapat dalam setiap model komunikasi elektronik tidak hanya menyamarkan identitas namun dapat mengurangi akuntabilitas sosial, sehingga memudahkan pengguna untuk terlibat dalam permusuhan, tindakan agresif (Mutia Mawardah dan M.G. Adiyanti, 2014: 62).

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi praktik *cyber bullying*, yaitu karena bersifat anonimitas, sehingga pelaku mampu melecehkan atau mengganggu korban secara terus-menerus. Anonimitas adalah *unnamed* atau tanpa nama atau keawaamanan yang mengacu kepada bahwa identitas pribadi, informasi identitas pribadi orang tersebut ditutupi agar tidak diketahui. Biasanya pelaku melakukannya untuk menutup-nutupi identitas pelaku agar tidak diketahui korban.

5) Faktor Jenis Kelamin

“Some studies have shown greater involvement by boys in cybervictimization and/or cyber-abuse (Calvete, Orue, Estévez, Villardón, & Padilla, 2010; Dehue, Bolman, & Völlink, 2008; Dilmaç, 2009; Garaigordobil, 2011; Gradinger, Strohmeier, & Spiel, 2009; Li, 2006), but others have found just the opposite (Mark & Ratliffe, 2011; Smith et al., 2008; Tokunaga, 2010; Wang, Iannotti, & Nansel, 2010) and some have found no sex-based differences (Hinduja & Patchin, 2008; Juvonen & Gross, 2008; Slonje & Smith, 2008).”

Beberapa penelitian telah menunjukkan keterlibatan yang lebih besar oleh anak laki-laki pada penipuan *cyber* dan/atau penyalahgunaan *cyber* (Calvete, Orue, Estevez, Villardón, & Padilla, 2010; Dehue, Bolman, & Völlink, 2008; Dilmaç, 2009; Garaigordobil, 2011; Gradinger, Strohmeier, & Spiel, 2009; Li, 2006), tetapi penelitian lain telah menemukan hal yang sebaliknya (Mark & Ratliffe, 2011; Smith et al, 2008;. Tokunaga, 2010; Wang, Iannotti, & Nansel, 2010) dan beberapa tidak menemukan perbedaan berdasarkan jenis kelamin (Hinduja & Patchin, 2008; Juvonen & Gross, 2008; Slonje & Smith, 2008) (Rosario Del Rey, dkk., 2012: 609).

Jenis kelamin tidak mempengaruhi banyaknya pelaku *cyber bullying*. Sekarang ini baik laki-laki ataupun perempuan dapat mengakses dan menggunakan internet dan alat komunikasi elektronik, sehingga tidak membatasi laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan kejahatan ini. Siapa saja yang dapat mengakses internet dan alat komunikasi elektronik dapat kapan saja melakukan *cyber bullying*.

6) Faktor usia

Berkenaan dengan usia, kita tahu bahwa dalam *bullying* tradisional jumlah korban kurang lebih antara pendidikan dasar dan menengah (Schäfer, Korn, brodbeck, Wolke, & Schulz, 2005;. Smith et al, 1999) meskipun di Spanyol puncak keterlibatan dalam tingkat pertama dari Pendidikan Menengah (Defensor del Pueblo [Spanyol Ombudsman], 2007). Dalam *cyber bullying* hasilnya bertentangan. Sementara beberapa penelitian telah mengungkapkan tingkat yang lebih besar dari korban *cyber* di US kelas tujuh dan delapan (sesuai dengan tingkat pertama Pendidikan Menengah di Spanyol) diikuti dengan penurunan sesudahnya (Schneider, O'Donnell, Stueve, & Coulter, 2012; Tokunaga, 2010). Smith et al, 2008. Dalam perkembangan kurva yang berbeda bahwa merencanakan untuk penipuan *cyber* dan penyalahgunaan *cyber*, penipuan *cyber* telah menunjukkan lebih merata di tingkat pertama dari Pendidikan Menengah dan penyalahgunaan *cyber* di tahun kedua dan ketiga dari Pendidikan Menengah (Garaigordobil, 2011; Ortega, Calmaestra, & Mora-Merchán, 2008) (Rosario Del Rey, dkk., 2012: 609).

Berdasarkan pernyataan di atas, baik pelaku ataupun korban *bullying* tradisional adalah anak-anak usia Sekolah Dasar, sedangkan untuk kebanyakan pelaku atau korban *cyber bullying* berusia Sekolah Menengah atau setara SMP yaitu umur dimana seorang anak sedang mengalami masa pubertas. Masa pubertas adalah masa dimana anak mengalami

perubahan fisik ataupun psikis. Perubahan psikis ditunjukkan dengan perubahan emosional yang berubah-ubah. Sehingga pada masa ini remaja memiliki emosi yang naik turun dan dimungkinkan melakukan berbagai kejahatan, salah satunya adalah *cyber bullying*.

7) Pernah menjadi korban *traditional bullying*

“Wang dan rekan (2010) menganalisis keakurasian dalam lima jenis kekerasan teman sebaya dan penemuannya, sedangkan beberapa anak laki-laki menjadi korban semua lima bentuk, termasuk korban *cyber*, orang lain menjadi korban hanya *bullying* tradisional (Wang et al., 2010). Oleh karena itu penyerang *cyber* tampak lebih mungkin terlibat dalam *bullying* tradisional, baik sebagai penyerang atau korban, dari pengganggu tradisional cenderung terlibat dalam *cyber* penyalahgunaan (Li, 2007; Riebel et al, 2009; Schneider et al, 2012). (Hinduja & Patchin, 2008; Raskauskas & Stoltz, 2007).”

Pernyataan di atas menerangkan bahwa korban *bullying* tradisional juga dapat menjadi korban *cyber bullying* atau bahkan menjadi pelaku *cyber bullying*. Begitupun sebaliknya, pelaku *cyber bullying* juga sangat mungkin terlibat menjadi pelaku *bullying* tradisional. Pelaku *bullying* tradisional sangat mungkin terlibat *cyber bullying* memanfaatkan sarana virtual untuk melanjutkan perbuatan *bullying* yang telah dilakukan.

b. Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (Faktor Eksternal)

1) Faktor yang ada pada diri korban

Adanya suatu perbuatan dapat menimbulkan interaksi yang bersifat resiprokal, yaitu hubungan timbal balik antara pelaku dengan lawan bicara atau interaksi berhubungan yang mengandung makna timbal-balik. Begitupun dengan kejahatan ini yang menimbulkan hubungan timbal balik antara pelaku dengan korban *cyber bullying*. Korban *cyber bullying* dalam menanggapi atau melawan pelaku, korban cenderung lemah baik secara fisik ataupun mental. Akibat daripada itu pelaku lebih leluasa untuk melakukan kejahatannya dan merasa dirinya lebih kuat daripada korban.

2) Perkembangan Teknologi

Faktor adanya teknologi yang semakin maju dapat dimanfaatkan untuk mempermudah individu untuk berinteraksi atau berhubungan dengan individu lainnya. Perkembangan teknologi yang saat ini semakin canggih juga dapat dijadikan sarana oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana *cyber bullying*.

3) Faktor Modernisasi

Dengan berkembangnya jaman yang kemudian diikuti perkembangan teknologi, hal tersebut juga mengakibatkan perkembangan budaya dalam masyarakat. Adanya kemajuan-kemajuan di berbagai sektor membawa masyarakat terhadap pola pikir yang lebih maju lebih modern. Seiring perubahan zaman yang semakin modern menciptakan bentuk-bentuk kriminalitas yang baru yang juga semakin modern sebab akses informasi, media massa, media sosial, dan kebudayaan yang berkembang ke arah individualistis dan matrealistis.

4) Kelompok Teman Sebaya

Konformitas terjadi dalam beberapa bentuk dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan remaja. Seseorang menampilkan perilaku tertentu karena orang lain menampilkan perilaku biasanya dapat disebut dengan konformitas. Konformitas dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Brehm dan Kassin (1993) mendefinisikan bahwa konformitas sebagai tendensi manusia untuk merubah persepsi, opini atau perilaku dengan cara yang konsisten dengan norma kelompok (Mutia Mawardah dan MG. Adiyanti, 2014: 63).

Dalam penelitian mengenai pelaku tindak pidana *cyber bullying* ini peneliti menggunakan teori dilihat dari perspektif biologi dan psikologi pelaku dengan menggunakan teori Garofalo yaitu dengan menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat, tidak peduli dengan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, menurut Garofalo dapat mengganggu sentiment-sentimen moral dasar dari *probity*/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 40-41).

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana *cyber bullying* dalam studi putusan ini melakukan perbuatannya karena memiliki keganjilan moral, yaitu dalam hal ini moral pelaku dipertanyakan. Moral yang dimaksud adalah manusia yang menganggap manusia lain dengan tindakan yang memiliki nilai positif. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memanusiaikan manusia seperti tidak adanya moralitas yang ada dalam diri pelaku.

3. Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana *Cyber Bullying* dan Pelaku Kejahatan *Cyber Bullying*

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Reaksi masyarakat dibagi menjadi dua yaitu reaksi sosial formal dan nonformal.

Pada penelitian ini peneliti membahas tentang reaksi sosial nonformal yang diberikan oleh masyarakat. Adanya suatu tindak kejahatan sudah pasti menimbulkan adanya dampak yang ditimbulkan dari kejahatannya tersebut. Salah satu dampak dari kejahatan tersebut adalah reaksi yang diciptakan oleh masyarakat atau reaksi sosial. Adanya reaksi masyarakat adalah sebagai bentuk pengendalian sosial mengenai adanya suatu bentuk kejahatan tersebut. Dalam kajian kriminologi reaksi masyarakat ini terdapat adanya dua bentuk reaksi yang diciptakan oleh masyarakat, yaitu reaksi terhadap adanya kejahatan tersebut dan reaksi terhadap pelaku kejahatan.

a. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana *cyber bullying*

Bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan jenis ini masih cenderung permisif atau cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kejahatan ini karena dinilai bentuk kejahatan ini bukan merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya tindak pidana *cyber bullying* karena kejahatan yang masih baru. Selain itu masyarakat juga tidak merasakan dampak negatif kejahatan *cyber bullying* ini secara langsung, sehingga masyarakat cenderung untuk acuh tak acuh. Selain itu alasan lain acuhnya masyarakat mengenai perbuatan ini dapat dilihat dari kasusnya yang terlihat sepele, korban seperti tidak mengalami kerugian. Sehingga tidak terlalu diperdulikan masyarakat mengapa perbuatan ini sampai pada proses penyidikan hingga ke meja persidangan.

Namun masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memedulikan adanya kejahatan *cyber bullying*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa aktivis, forum, ataupun komunitas yang didirikan untuk memerangi kejahatan *cyber bullying*.

b. Reaksi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana *cyber bullying*

Sama halnya dengan reaksi terhadap kejahatan, reaksi terhadap pelaku tindak pidana *cyber bullying* juga cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli. Hal tersebut dikarenakan pelaku yang kebanyakan tidak dikenal oleh masyarakat dan masyarakat tidak merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan *cyber bullying* secara langsung. Di sisi lain dalam masyarakat berlaku *labeling*, dimana pelaku kejahatan yang melaksanakan hukuman pidana pastilah mendapatkan cap oleh masyarakat. Cap tersebut seolah memberikan label kepada pelaku bahwa pelaku adalah orang yang jahat.

Terdapat reaksi masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat yang peduli terhadap pelaku. Dalam kasus yang dilakukan oleh pelaku dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya demonstrasi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selama persidangan di Pengadilan Negeri Klaten. Demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan kepada pelaku yang dilakukan selaku teman satu organisasi.

Pada penelitian reaksi masyarakat ini peneliti menggunakan teori dari Cooley, Thomas dan Mead (*social interactionist*). Mereka memandang bahwa pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial. Labeling memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Perhatian Mead bukan pada akibat perbuatan tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi deviant. Tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.

Penelitian terhadap reaksi masyarakat ini peneliti melihat dari sisi tingkah laku sosial yang ditimbulkan masyarakat yang berlanjut aksi dan reaksi. Aksi mengenai tindak pidana ini yaitu ada

beberapa golongan masyarakat yang menolak kejahatan ini, ada pula golongan yang membela pelaku dan perbuatan pelaku karena satu golongan. Sedangkan reaksi masyarakat bagi mereka yang satu golongan dengan pelaku menganggap bahwa perbuatan ini tidak layak untuk disidangkan, sedangkan banyak pula yang tidak peduli dan menanggapi bahwa perbuatan ini hanyalah perbuatan yang sepele sehingga tidak penting untuk disidangkan, dan ada pula yang tidak peduli sama sekali dengan perbuatan ini.

D. Simpulan

Secara umum obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kemudian dijelaskan sebagai berikut: a) Tindak pidana *cyber bullying*. *Cyber bullying* adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengganggu ataupun menindas orang yang lebih lemah dengan menggunakan media internet dengan maksud agar pelaku merasa menang dan korban merasa kalah. Dalam penelitian kajian kriminologi mengenai tindak pidana *cyber bullying* ini penulis mengkaji menggunakan teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, yaitu teori *Anomie* oleh Emile Durkheim. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena terjadinya *Anomie*, yaitu hancurnya keteraturan sosial akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Patokan-patokan dan nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai atau aturan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. Dari masalah yang telah dijelaskan, penulis mencoba mengkaji lebih lanjut kasus tindak pidana *cyber bullying* yang diangkat dengan menghubungkan dengan teori *Anomie* tersebut. Seiring dengan berkembangnya jaman yang menciptakan era baru yaitu era digital maka yang terjadi adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga mengalami pergeseran atau perubahan. Sebagai seseorang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua adalah salah satu nilai yang berlaku dan tertanam dalam masyarakat hingga saat ini. Namun karena adanya perubahan nilai tersebut juga mengalami perubahan. Pada kasus ini kedua pelaku adalah seorang mahasiswa dan alumni yang seharusnya menghormati dosen yang menjadi orang tuanya di kampus. Namun demi kepentingan kedua pelaku melakukan pelanggaran perbuatan yang tidak menghormati korban yaitu dengan mengirimkan kata-kata atau tulisan yang tidak sepatutnya ditujukan terhadap dosen; b) Pelaku Tindak Pidana *Cyber Bullying*. Dalam perilaku kejahatan adanya suatu kejahatan pastilah dapat terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor. Faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dilihat dari beberapa sudut, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor yang timbul dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Faktor yang bersumber dalam diri pelaku (intern), yaitu: pelaku merasa tidak bersalah atas perilaku yang diperbuat, pelaku selalu merasa memiliki power yang lebih tinggi, dan adanya kepentingan yang ada pada diri pelaku. Faktor yang timbul dari luar diri pelaku (ekstern): Faktor yang ada pada diri korban, Perkembangan Teknologi, Faktor Modernisasi. Dalam penelitian mengenai pelaku tindak pidana *cyber bullying* ini peneliti menggunakan teori dilihat dari perspektif biologi dan psikologi pelaku dengan menggunakan teori Garofalo yaitu dengan menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat, tidak peduli dengan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan menurut Garofalo dapat mengganggu sentiment-sentimen moral dasar dari *probity*/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan *Piety* (*sentiment of revulsion against the voluntary infliction of suffering on others*). Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana *cyber bullying* dalam studi kasus ini melakukan perbuatannya karena memiliki keganjilan moral, yaitu dalam hal ini moral pelaku dipertanyakan. Moral yang dimaksud adalah manusia yang menganggap manusia lain dengan tindakan yang memiliki nilai positif. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memanusiakan manusia seperti tidak adanya moralitas yang ada dalam diri pelaku; c) Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan *Cyber Bullying* dan Pelaku Kejahatan *Cyber Bullying*. Terdapat dua bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan jenis ini. Pertama, masyarakat masih cenderung permisif atau cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kejahatan ini. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan mempedulikan adanya kejahatan *cyber bullying* dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Pada penelitian reaksi masyarakat ini peneliti menggunakan teori dari Cooley, Thomas dan Mead (*social interactionist*). Mereka memandang bahwa pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial. Labeling memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Perhatian Mead bukan pada akibat perbuatan tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi deviant. Tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari

aksi dan reaksi. Penelitian terhadap reaksi masyarakat ini peneliti melihat dari sisi tingkah laku sosial yang ditimbulkan masyarakat yang berlanjut aksi dan reaksi. Aksi mengenai tindak pidana ini yaitu ada beberapa golongan masyarakat yang menolak kejahatan ini, ada pula golongan yang membela pelaku dan perbuatan pelaku karena satu golongan. Sedangkan reaksi masyarakat bagi mereka yang satu golongan dengan pelaku menganggap bahwa perbuatan ini tidak layak untuk disidangkan, sedangkan banyak pula yang tidak peduli dan menanggapi bahwa perbuatan ini hanyalah perbuatan yang sepele sehingga tidak penting untuk disidangkan, dan ada pula yang tidak peduli sama sekali dengan perbuatan ini.

E. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ismunarno S.H., M.Hum. dan Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi), seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan hukum ini.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Dyah Puspita Dewi. 2013. *Awat!! Internet Jahat Mengintai Anak Anda*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Flourensia Spty Rahayu. 2012. *Cyberbullying* Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information Systems*. Vol. 8 Issue 1. April. 2012. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari. 2015. *Cyber Bullying Pada Media Sosial (Studi Analisis Isi Tentang Cyber Bullying pada Remaja di Facebook)*. Surakarta: UNS Press.
- Mutia Mawardah dan MG. Adiyanti. 2014. Regulasi Emosi dan Kelompok Teman Sebaya Pelaku *Cyberbullying*. *Jurnal Psikologi* Vol. 41 No. 1. Juni 2014. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Rosario Del Rey, et al. 2012. Bullying and cyberbullying: Overlapping and predictive value of the co-occurrence. *Psicothema* 2012 Vol. 24 No. 14
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.